



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR **59** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PENGGANTIAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PASIEEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONAVIRUS*
DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), bahwa guna menyesuaikan beberapa istilah kriteria yang disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknis kebutuhan pelayanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penggantian Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Fasilitas Pelayanan kesehatan Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENGGANTIAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penggantian Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sasaran Peraturan Bupati ini adalah pasien kasus suspek *Coronavirus Disease 2019* (COVID 19) usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit penyerta yang rawat inap di Puskesmas, rumah sakit penyangga dan rumah sakit rujukan di Daerah yang memberikan pelayanan pasien COVID-19 yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Puskesmas, rumah sakit penyangga dan rumah sakit rujukan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengajuan biaya penggantian untuk pasien yang dirawat sejak tanggal 1 Maret 2020.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bantuan pembiayaan pelayanan bagi Pasien kasus suspek COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tindakan, obat dan bahan medis habis pakai termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD).
 - (2) Besaran bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. rawat inap di Puskesmas sebesar Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - b. rawat inap di Rumah Sakit sebesar Rp. 700,000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) per hari.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pembiayaan rujukan pasien kasus suspek dari Puskesmas ke rumah sakit penyangga atau Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), menggunakan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Pembiayaan rujukan pasien kasus suspek COVID-19 dari rumah sakit penyangga ke Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) menggunakan ketentuan tarif rumah sakit yang berlaku.
- (3) Pasien kasus suspek dapat dilakukan alih rawat non isolasi apabila pemeriksaan swab menunjukkan hasil negatif.
- (4) Dalam hal pemeriksaan swab menunjukkan hasil negatif maka akan dilakukan penghentian penjaminan dan apabila pasien masih memerlukan perawatan maka penjaminan selanjutnya dengan pembiayaan dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lainnya/SPM/mandiri.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengajuan penggantian pembiayaan pasien kasus suspek COVID-19 diajukan oleh Puskesmas atau rumah sakit setiap 14 (empat belas) hari kerja ke Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas kesehatan akan membayar ke Puskesmas atau rumah sakit mengikuti mekanisme pencairan anggaran yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- (3) Alur dan mekanisme penggantian pembiayaan pasien kasus suspek COVID-19 usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun tanpa penyakit penyerta tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 NOV 2020
BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 17 NOV 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 60